

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 dan bersifat indikatif, yang disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang diharapkan dapat menjadikan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara efisien, efektif dan berkelanjutan yang dalam pelaksanaan setiap tahunnya akan dijabarkan dan menjadi acuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau selama

5 (lima) Tahun kedepan. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 disusun dengan tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 disajikan dengan sistematika : Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Penutup.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Dengan segala keterbatasan, Rencana Strategis ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Kami menyadari Rencana Strategis ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan sumbangsih berharga dalam penyusunan Renstra Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026. Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan dan bermanfaat sebagai instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau serta dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026.

Malinau, 10 Nopember 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,



WESLY DING, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19740808 200112 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	

	Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...	58
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	65
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	65
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII	PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Masa Kerja	25
Tabel 2.5 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya	26
Tabel 2.6 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021	29
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau	30
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau	34
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	39
Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026	44
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

	Kabupaten Malinau	48
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau	48
Tabel 3.5	Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	53
Tabel 3.6	Identifikasi Renstra Perangkat Daerah Provinsi	56
Tabel 3.7	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	57
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	68
Tabel 5.1	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau	72
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	74
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau	78
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau	22

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3.1 Pohon Masalah	64
Bagan 4.1 Pohon Tujuan	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra

kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Dokumen Renstra, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021 – 2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu yang akan datang, serta memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode Renstra, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang akan timbul.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan : Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen

lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.
2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Dengan berlatar belakang hal tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Renstra-KL). Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra-KL untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
 18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
 19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Malinau.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah untuk menjadi pedoman perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil selama 5 (lima) tahun kedepan dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Menelaah gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, termasuk Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
2. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis untuk

- periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk periode 5 (lima) tahun;
 4. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk periode 5 (lima) tahun;
 5. Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 disajikan dalam 8 (delapan) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, serta aset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudia

menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Kabupaten/Kota

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang penutup Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 9 disebutkan bahwa Dinas Tipe A terdiri

atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap bidang membawahkan 3 (tiga) seksi. Selanjutnya dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, disebutkan bahwa Sususnan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1) Seksi Kelahiran
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
 - 1) Seksi Kerjasama
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dinas daerah sesuai lingkup tugasnya.

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, serta kearsipan dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- a). Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

- b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan

kepegawaian dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c). Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a). Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

b). Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

c). Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelahiran, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a). Seksi Kelahiran

Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

b). Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

- c.) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan & Kematian
Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a). Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

- b). Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

- c). Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a). Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.

b). Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen

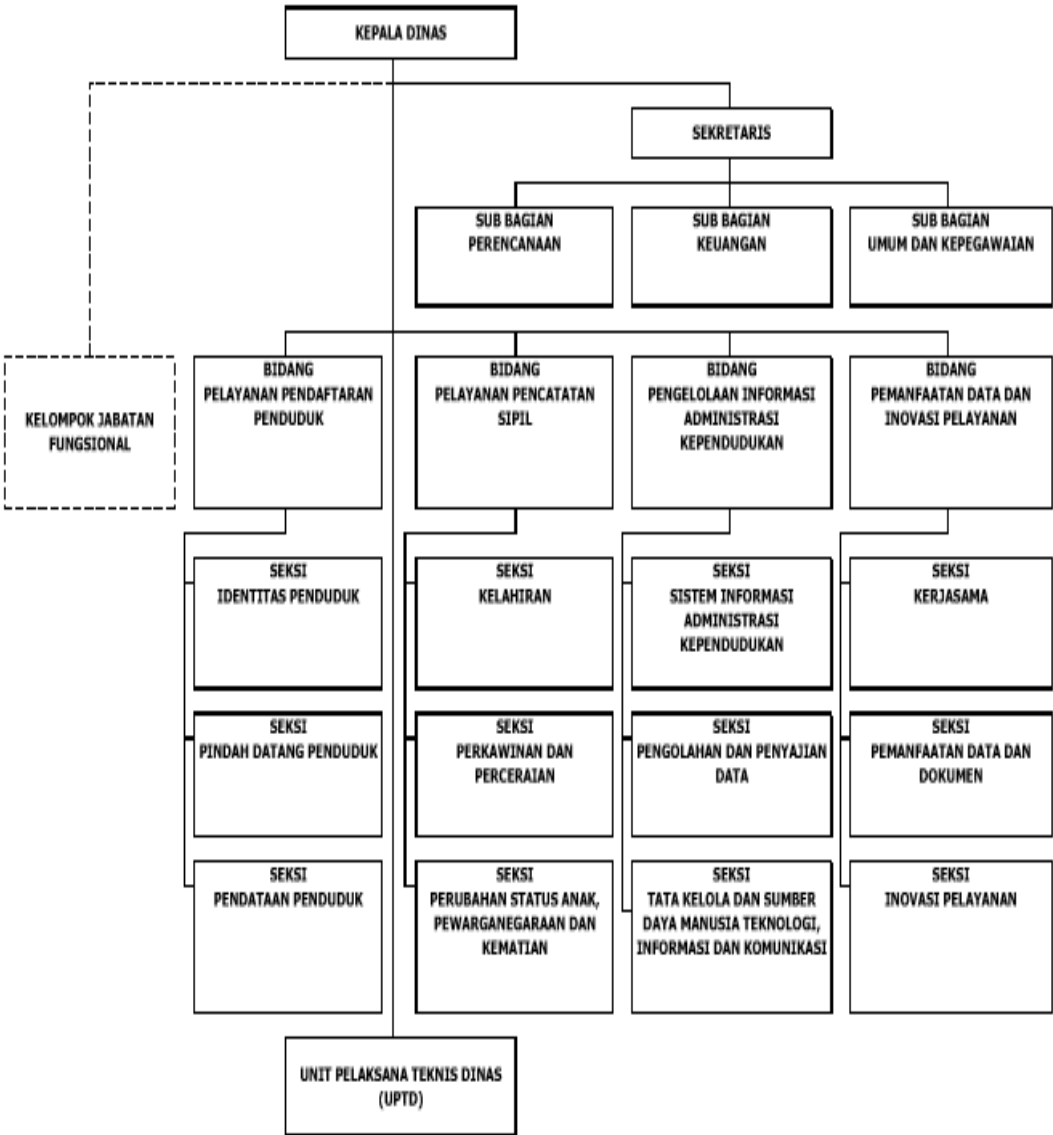
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

c.) Seksi Inovasi Pelayanan

Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau di dukung oleh 2 (dua) sumber daya organisasi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Aset/Modal.

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau memiliki Sumber Daya Manusia 38 (tiga puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di sejumlah unit kerja, yaitu 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

Dari 38 (tiga puluh delapan) orang ASN tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) orang menduduki jabatan struktural, yang terdiri atas 5 (lima) orang Pejabat Administrator (setara Eselon III), dan 15 (lima belas) orang Pejabat Pengawas, sedangkan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) orang merupakan ASN yang menduduki jabatan pelaksana.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	4	-	4
4	Kepala Sub Bagian	-	3	3
5	Kepala Seksi	7	5	12
6	Staf	7	11	18
	Jumlah	19	19	38

Berdasarkan jenis kelaminnya, ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan jumlahnya sama masing-masing sebanyak 19 (lima belas) orang. Unit kerja dengan jumlah ASN laki-laki paling banyak yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk (6 orang), sedangkan yang paling sedikit yaitu Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (2 orang). Adapun unit kerja dengan jumlah ASN

perempuan paling banyak yaitu Sekretariat (8 orang), sedangkan yang paling sedikit yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (masing-masing 2 orang).

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/a	7
2.	Golongan III/d	12
3.	Golongan III/c	2
4.	Golongan III/b	3
5.	Golongan III/a	10
6.	Golongan II/d	3
7.	Golongan II/c	-
8.	Golongan II/b	1
9.	Golongan II/a	-
	Jumlah	38

Berdasarkan golongan/ruangnya, mayoritas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau memiliki golongan III/d yaitu sebanyak 12 orang (31,58%), kemudian golongan III/a sebanyak 10 orang (26,32%), golongan IV/a sebanyak 7 orang (18,42%), golongan III/b dan II/b masing-masing sebanyak 3 orang (7,89%), golongan III/c sebanyak 2 orang (5,26%), serta golongan II/b sebanyak 1 orang (2,63%).

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata-2 (S2)	11
2.	Strata-1 (S1)	16
3.	Sarjana Muda (D3/D2)	6
4.	SLTA	5
	Jumlah	38

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau berpendidikan Sarjana (S-1) yaitu sebanyak 16 orang (42,11%), kemudian Magister (S-2) sebanyak 11 orang (28,95%), Sarjana Muda sebanyak 6 orang (15,79%), dan SLTA sebanyak 5 orang (13,16%).

Tabel 2.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Masa Kerja

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Masa kerja diatas 30 tahun	1
2.	Masa kerja 21 s.d 30 tahun	2
3.	Masa kerja 11 s.d 20 tahun	31
4.	Masa kerja 0 s.d 10 tahun	4
	Jumlah	38

Berdasarkan masa kerjanya, ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mayoritas memiliki masa kerja 11 s.d 20 tahun yaitu sebanyak 31 orang (81,58%), kemudian ASN dengan masa kerja 0 s.d 10 tahun sebanyak 4 orang (10,53%), masa kerja 21 s.d 30 tahun sebanyak 2 orang (5,26%), dan masa kerja di atas 30 tahun sebanyak 1 orang (2,63%).

Selain sumber daya manusia, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam bekerja juga di dukung dengan sumber daya penunjang berupa sarana dan prasarana perkantoran.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bag masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, terdapat sarana dan prasarana yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1.	Lemari Sorok	1 Unit	Baik
2.	Lemari Es	1 Unit	Baik
3.	White Board	1 Unit	Baik
4.	Lemari Kayu Lokal	1 Unit	Baik
5.	Sofa	1 Unit	Baik
6.	Lemari Kaca Modera	1 Unit	Baik
7.	Lemari Kaca	1 Unit	Baik
8.	Monitor Acer	3 Unit	Baik
9.	Sepeda Motor Honda/Supra	1 Unit	Baik
10.	Scanner	1 Unit	Baik
11.	Rak Besi/Metal Datashrip	1 Unit	Baik
12.	Lemari Kayu	1 Unit	Baik
13.	Papan Visual	1 Unit	Baik
14.	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)	1 Unit	Baik
15.	Lemari Kayu	1 Unit	Baik
16.	Scanner	1 Unit	Baik
17.	Tripot	1 Unit	Baik
18.	PC Unit	2 Unit	Baik
19.	Printer HP Laser Jet	1 Unit	Baik
20.	Printer Canon Pixma JP 1980	1 Unit	Baik
21.	Printer HP Laser Jet P1005	1 Unit	Baik
22.	Sepeda Motor Suzuki	1 Unit	Baik
23.	Lemari Kayu Rak Dokumen	12 Unit	Baik
24.	Note Book Toshiba	1 Unit	Baik
25.	Note Book HP	2 Unit	Baik
26.	Electric Generating Set	2 Unit	Baik
27.	Sepeda Motor	1 Unit	Baik
28.	Monitor HP Pavilion Omni	5 Unit	Baik
29.	Mesin Ketik Manual Portable	1 Unit	Baik
30.	PC Unit HP Pavilion Omni	3 Unit	Baik
31.	Note Book Toshiba	1 Unit	Baik
32.	Printer Canon IP 2770	2 Unit	Baik
33.	Printer HP Laserjet/P1102	1 Unit	Baik
34.	Memori Programmer	1 Unit	Baik
35.	P.C Unit HP Pavilion	2 Unit	Baik
36.	Server Lenovo	1 Unit	Baik
37.	Router Lenovo	1 Unit	Baik
38.	Mesin Absen (Time Recorder)	1 Unit	Baik
39.	P.C Unit HP Pavilion	2 Unit	Baik
40.	Printer	2 Unit	Baik
41.	Laptop	3 Unit	Baik
42.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain Cmitech	1 Unit	Baik
43.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain Duali De-620L	4 Unit	Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang
44.	Printer Evolis Primary	1 Unit	Baik
45.	Thermostat (Penguji Pemeriksaan Termometer)	2 Unit	Baik
46.	Mesin Absensi Biomorf	1 Unit	Baik
47.	Mesin Absensi Cmitech	1 Unit	Baik
48.	Mesin Absensi Topa SignatureGem LCD	1 Unit	Baik
49.	Mesin Absensi Koper Pelican	1 Unit	Baik
50.	Caamera Digital Canon	1 Unit	Baik
51.	P.C Unit Lenovo	2 Unit	Baik
52.	Laptop Lenovo	1 Unit	Baik
53.	Laptop HP	1 Unit	Baik
54.	Peralatan computer Mainframe Lain-Lain Orico 4 Port	1 Unit	Baik
55.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain Duali De	1 Unit	Baik
56.	Printer Epson L3110	2 Unit	Baik
57.	UPS APC	1 Unit	Baik
58.	Tripod Camera Tribon	1 Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1. Pelayanan Dokumen Peristiwa Kependudukan, meliputi :
 - a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El);
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. Surat Keterangan Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan Kematian;
 - f. Surat Keterangan Lahir mati;
 - g. Surat Keterangan Pindah;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah;
 - i. Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah;
 - j. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
 - k. Surat Pengantar Pindah WNA;
 - l. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTI);
 - m. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
 - n. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;

- o. Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama;
 - p. Surat Keterangan Biodata Penduduk;
 - q. Legalisasi Dokumen Peristiwa Kependudukan.
2. Pelayanan Dokumen Peristiwa Penting, meliputi :
- a. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d. Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - e. Pengakuan Anak;
 - f. Pengesahan Anak;
 - g. Pengangkatan Anak;
 - h. Pencatatan Perubahan Data;
 - i. Pembatalan Akta;
 - j. Salinan Akta;
 - k. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - l. Legalisasi Dokumen Peristiwa Penting.

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Malinau.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Setiap sasaran memiliki indikator sasaran yaitu tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sasaran, dan setiap indikator sasaran memiliki target capaian masing-masing.

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Analisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016 - 2021 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malinau

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Kepemilikan KTP				70%	70%	90%	92%	93%	64%	79%	87%	91%	92%	91,43%	112%	96,67%	98,91%	98,92%
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga				100%	100%	90%	92%	93%	88%	84%	81%	65%	55%	88%	84%	90%	70,65%	59,14%
3.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun				67%	70%	87%	88%	90%	68%	71%	80%	83%	84%	101%	101%	91,95%	94,32%	93,33%

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	> 91 – 100	Sangat Memuaskan	AA
2.	> 80 – 90	Memuaskan	A
3.	> 70 – 80	Sangat Baik	BB
4.	> 60 – 70	Baik	B
5.	> 50 – 60	Cukup	CC
6.	> 30 – 50	Kurang	C
7.	> 0 – 30	Sangat Kurang	D

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, diketahui bahwa secara umum kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 menunjukkan keberhasilan. Hal ini terlihat dari realisasi indikator kinerja sasaran yang hampir seluruhnya berhasil mencapai target Renstra Tahun 2016 - 2021 dengan kategori A (memuaskan) dan BB (sangat baik), meskipun masih terdapat pula beberapa indikator kinerja sasaran yang realisasinya masih dibawah target.

Adapun data yang digunakan untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai berikut :

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Kepemilikan KTP	65%	79%	87%	91%	92%
	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	33.847	42.666	46.767	49.727	50.798
	Jumlah wajib KTP	52.318	53.675	54.017	54.595	55.230
2.	Cakupan penerbitan kartu keluarga	88%	84%	81%	65%	55%
	Jumlah kepemilikan kartu keluarga	18.225	17.529	17.919	14.927	12.770
	Jumlah kepala keluarga	20.644	20.959	21.993	22.794	23.127

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	68%	71%	80%	83%	84%
	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	18.276	19.781	22.660	23.344	23.484
	Jumlah anak usia 0-18 tahun	27.029	27.694	28.382	28.247	28.067

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, maka dapat dilihat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada periode Renstra 2016 – 2021, dimana pada tabel tersebut terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menjadi tolak ukur kinerja yang menunjukkan tingkat capaian tiap tahunnya. Berdasarkan data capaian pada masing-masing indikator tersebut menunjukkan pola kinerja yang dinamis dari tahun awal ke tahun-tahun berikutnya, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tersebut yang telah dianalisa pada masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Persentase Kepemilikan KTP

Rasio capaian penduduk memiliki KTP dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 112% dan rasio capaian terendah pada tahun pertama 2017 yaitu sebesar 91,43%. Hal ini menjelaskan bahwa selama periode Renstra 2016 – 2021, target yang terpenuhi adalah pada tahun 2018, sedangkan pada tahun-tahun lain tidak dapat mencapai target dengan masing-masing capaian yaitu : tahun 2017 sebesar 91,43%, tahun 2019 sebesar 96,67%, tahun 2020 sebesar 98,91%, dan tahun 2021 sebesar 98,92%.

Capaian kepemilikan KTP dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti masih terdapat wajib KTP yang belum melakukan perekaman yang kemudian berdampak pada rendahnya capaian kepemilikan KTP.

2. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Rasio capaian penerbitan Kartu Keluarga belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya kendala dan permasalahan dalam dalam pencapaian target antara lain :

- a. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan;
- b. Kondisi geografis yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut sulit menjangkau fasilitas pelayanan administrasi kependudukan.

3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Rasio capaian penduduk memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 101% dan rasio capaian terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 91,95%. Hal ini menjelaskan bahwa selama periode Renstra 2016 – 2021, target yang terpenuhi adalah pada tahun 2017 dan tahun 2018 sedangkan pada tahun-tahun lain tidak dapat mencapai target dengan masing-masing capaian yaitu tahun 2019 sebesar 91,95%, tahun 2020 sebesar 94,32%, dan tahun 2021 sebesar 93,33%.

Capaian kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti banyaknya jumlah anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran yang kemudian berdampak pada rendahnya capaian kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun.

Selain berdasarkan indikator kinerja sasaran, capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau juga diukur berdasarkan realisasi anggaran/pendanaan Perangkat Daerah, khususnya Belanja Langsung yang terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Capaian kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada periode Renstra sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malinau

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 (per Oktober)	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	1.391.398.160	1.983.522.811	1.272.949.688	898.734.953	7.066.298.786	1.385.762.406	1.977.649	1.263.048.304	896.680.863	5.298.462.412	99,59	99,52	99,22	99,77	74,98	165,90	117,08
Belanja Pegawai	29.200.000	181.020.000	124.100.000	24.750.000	5.292.303.636	29.200.000	174.120.000	114.800.000	24.750.000	4.354.344.936	100	96,19	92,51	100	82,28	5.422,87	4.469,28
Belanja Barang dan Jasa	1.208.197.160	1.650.002.811	1.148.849.688	829.191.337	1.773.995.150	1.204.061.406	1.647.957.649	1.148.248.304	828.196.000	944.117.476	99,66	99,88	99,95	99,88	53,22	23,08	-1,83
Belanja Modal	154.001.000	152.500.000	0	44.793.616	0	152.501.000	152.000.000	0	43.734.863	0	99,03	99,67	0	97,64	0	-50,24	-50,08
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	386.047.300	285.004.811	241.877.688	195.398.336,75	0	385.723.131	284.876.450	241.877.104	195.373.000	0	99,92	99,95	99,99	99,99	0		
Prograam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	168.441.860	13.660.000	0	0	0	166.941.860	13.660.000	0	0	0	99,11	100	0	0	0		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	836.909.000	1.684.858.000	1.031.072.000	703.336.615,90	0	833.097.415	1.675.541.199	1.021.171.200	701.307.863	0	99,54	99,45	99,04	99,71	0		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	6.875.835.636	0	0	0	0	5.257.744.412	0	0	0	0	76,47		
Program Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	14.748.000	0	0	0	0	98,32		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	175.463.150	0	0	0	0	25.970.000	0	0	0	0	14,80		

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, diketahui secara umum kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada periode Renstra sebelumnya sudah baik. Hal ini terlihat dari capaian rasio rata-rata antara realisasi dan anggaran Belanja Langsung tahun 2016 - 2021 yaitu sebesar 94,62%, terdiri atas Belanja Pegawai dengan rasio rata-rata sebesar 94,20%, Belanja Barang dan Jasa dengan rasio rata-rata sebesar 90,52%, dan Belanja Modal dengan rasio rata-rata sebesar 98,78%.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Langsung yang paling tinggi tercapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,77%, sedangkan rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2021 yaitu sebesar 74,98%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Pegawai yang paling tinggi tercapai pada tahun 2017 dan 2020 yaitu sebesar 100%, sedangkan rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2021 yaitu sebesar 82,28%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang paling tinggi tercapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,95%, sedangkan rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2021 yaitu sebesar 53,22%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Modal yang paling tinggi tercapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,67%, sedangkan rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,64%.

Pada kurun waktu tahun 2016 - 2021, anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mengalami pertumbuhan rata-rata 165,90%, terdiri atas anggaran Belanja Pegawai yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5.422,87%, anggaran Belanja Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,08%, dan anggaran Belanja Modal yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar - 50,24%.

Adapun realisasi Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada kurun waktu tahun 2016 - 2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 117,08%, terdiri atas anggaran Belanja Pegawai yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4.469,28%. anggaran Belanja Barang dan Jasa yang

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -1,83%, dan anggaran Belanja Modal yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -50,08%

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau antara lain :

1. Banyaknya kegiatan yang dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dalam Anggaran Kas;
2. Kecakapan dari para pejabat Pengelola Keuangan dalam mengelola Anggaran Belanja; dan
3. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan untuk 5 (lima) tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari masyarakat semakin tinggi;
2. Pelayanan administrasi kependudukan yang harus mengikuti perkembangan teknologi;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan;

4. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan;
6. Kurangnya koordinasi antar lembaga/lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan;
7. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data untuk semua kepentingan.

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau antara lain sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga diharuskan adanya inovasi pelayanan;
2. Dokumen kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum;
3. Adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya;
4. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan;
5. Adanya pemangku kepentingan yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan
6. Data kependudukan yang dijadikan data dasar pelayanan publik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis organisasi perangkat daerah adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kegiatan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa 5 (lima) tahun mendatang

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan (gap) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Selain itu, permasalahan juga dapat dimaknai sebagai kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja.

Rumusan permasalahan diperoleh dari hasil identifikasi data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Rumusan permasalahan tersebut kemudian dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya penerbitan dokumen kependudukan	Belum maksimalnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
		Kurangnya informasi tentang administrasi kependudukan yang didapatkan oleh masyarakat	Kurangnya publikasi informasi terkait administrasi kependudukan
2.	Rendahnya tingkat kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Belum optimalnya penerbitan dokumen pencatatan sipil	Belum maksimalnya pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil
3.	Rendahnya tingkat pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD	Kurangnya pemahaman OPD tentang pentingnya pemanfaatan data kependudukan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dilakukan untuk mengetahui arah pembangunan Kabupaten Malinau sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan di bawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang telah dijabarkan ke dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di Dukung Pemerintahan yang Profesional”

Pernyataan Visi Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 tersebut memiliki makna sebagai berikut :

- a. Kabupaten Malinau yang Mandiri adalah :
 1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.

2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
 3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.
- b. Kabupaten Malinau yang Damai adalah
- Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dimana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan supremasi hukum.
- c. Kabupaten Malinau yang Sejahtera adalah
- Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial antar wilayah serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

d. Pemerintahan yang Profesional adalah

Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya sistem pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*), efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun asas kesetaraan dalam pelayanan publik yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum (*Rule of law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;

melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEK, berkecukupan pangan, suasana kehidupan yang kondusif aman, tenteram, harmonis dan bebas bencana, tidak terjadi diskriminasi, pemberdayaan perempuan

- dan anak, serta bebas konflik dengan karakter dan budaya masyarakat yang kuat.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
melalui upaya pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang investasi dibidang pertanian dalam arti luas, industri, jasa perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat koperasi dan UMKM.
 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi, sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, teknologi komunikasi dan informasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.
 4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yakni pemerintahan daerah yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan pemerintahan dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau periode 2021 - 2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik, sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005 - 2025 periode berkenaan.

Bedasarkan hasil perumusan, maka penjabaran Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 terdiri dari 8 (delapan) tujuan dan 23 (dua puluh tiga) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten

Malinau Tahun 2021 - 2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Dengan demikian, target pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan jelas dan terukur.

Tabel 3.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di Dukung Pemerintahan yang Profesional	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul	Mewujudkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
			Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas Yang Tertangani
				Indeks Resiko Bencana
			Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender
			Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama
				Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat
	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik Dan Kearifan Lokal	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	Meningkatnya Produktifitas Sektor Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (TNP, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Nilai Tukar Petani
				Nilai Tukar Peternak
				Nilai Tukar Nelayan
			Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB
				Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
			Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Koperasi Berkualitas
				Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil
			Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah
	Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Dan Pelayanan Dasar	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
				Persentase Daerah/ Wilayah Banjir
				Persentase Daerah Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum
				Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi
			Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Permukiman	Persentase Pemukiman Yang Layak
				Rasio Rumah Layak Huni

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani TIK
			Berkembangnya Dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi
		Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkanya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)
				Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)
				Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)
	Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP
				Nilai LPPD
			Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN	Opini BPK
			Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri (Desa)

Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi “***Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional***” dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

- 1. Program Desa Sarjana;
- 2. Program Milenial Mandiri;
- 3. Program Rasda Plus;
- 4. Program RT-Bersih; dan
- 5. Program Wajib Belajar Malinau Maju.

Berdasarkan uraian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan, dengan tujuan yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Governance*). Adapun sasaran dari Misi ke-4 yang terkait dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Visi RPJMD	Misi ke-4	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional	Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Visi RPJMD	Misi ke-4	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten					

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
yang dapat mempengaruhi pencapaian
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional.				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	1. Belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		2. Belum maksimalnya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 3. Belum terwujudnya pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	2. Kurangnya tenaga dibidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 3. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung OPD Dinas Dukcapil sebagai pelayanan publik pemerintah	2. Adanya prosedur tetap pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 3. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten 4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka memperoleh validasi data kependudukan dan pencatatan sipil 5. Pemanfaatan data kependudukan untuk semua pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Oleh sebab itu, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau perlu diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra-KL.

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Kesinambungan Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi merupakan jaringan strukturisasi program yang bersifat reflektif, artinya bahwa rangkaian kegiatan pelayanan bidang administrasi kependudukan yang dibangun di tingkat daerah harus merupakan bagian yang berkontribusi terhadap capaian program kependudukan secara nasional dan regional.

Dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Sehubungan dengan

hal tersebut, kementerian yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;

- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh enam Unit Eselon II, yaitu :
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Pendaftaran Penduduk;
 - c. Direktorat Pencatatan Sipil;
 - d. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk dengan cara memberikan dokumen kependudukan secara lengkap, akurat dan cepat. Guna mewujudkan hal tersebut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Renstra Tahun 2020 - 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

No	Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Priode Renstra	Pokok-Pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
1.	Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	2020 - 2024	Visi : Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
			Misi : 1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemanapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.	Komitmen Pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Priode Renstra	Pokok-Pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
			3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas	
			Tujuan : Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	

No	Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Priode Renstra	Pokok-Pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
			Sasaran : Terjaminnya hak-hak kependudukan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau juga memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi agar terciptanya keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah.

Hasil telaahan terhadap Renstra Perangkat Daerah Provinsi tersebut, disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Identifikasi Renstra Perangkat Daerah Provinsi

No	Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Periode Renstra	Pokok-Pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	2021 - 2026	Visi : -	1. Komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendorong meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Komitmen Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Misi : -	
			Tujuan : Terjaminnya hak-hak kependudukan setiap warga negara dalam aspek kependudukan	
			Sasaran : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ketersediaan data administrasi kependudukan	

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi di atas, selanjutnya dapat dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi
permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

No	Sasaran Strategis K/L dan Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Belum semua penduduk memiliki dokumen kependudukan	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami	1. Penggunaan teknologi informasi dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 2. Terlaksananya pelayanan sampai tingkat kecamatan, desa dan RT
		Belum semua lembaga pengguna menandatangani kerjasama memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Tingginya permintaan terhadap data kependudukan
Perangkat Daerah Provinsi				
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ketersediaan data administrasi kependudukan		1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan 2. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami	1. Penggunaan teknologi informasi dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2. Penggunaan tanda tangan elektronik. 3. Terlaksananya pelayanan sampai tingkat kecamatan, desa dan RT. 4. Adanya permintaan pemanfaatan data kependudukan untuk semua kepentingan.

No	Sasaran Strategis K/L dan Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			3. Prasarana yang belum memadai 4. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna untuk pelayanan publik.	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau. Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;
- b. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; dan
- c. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai penyelarasan kebijakan penataan ruang nasional, daerah, dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

Selain Rencana Tata Ruang Wilayah, dokumen lain yang juga ditelaah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup

Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Secara prinsip, sebenarnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini Kabupaten Malinau dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malinau tidak terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, karena pelayanan kependudukan hanya sebatas pelayanan terhadap

masyarakat yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malinau.

Rencana implementasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau selama 5 (lima) tahun yang akan datang tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan berdampak besar terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malinau.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan permasalahan pelayanan dan analisis isu strategis perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal.

Selanjutnya faktor-faktor dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di

tinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Malinau adalah sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berupaya menyikapi isu-isu strategis yang relevan dan tantangan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi serta dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman arah mencapai tujuan.

Selanjutnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Kalimantan Utara, serta Hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Malinau, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau selama ini, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum tuntasnya kepemilikan identitas penduduk bagi seluruh penduduk Kabupaten Malinau.
2. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk kelompok umur 0-18 tahun.
3. Perlunya mensukseskan Program pencanangan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun.
4. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah dirumuskan Tujuan Jangka Menengah untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2020 – 2024, yaitu Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh adalah untuk mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas maka ditetapkan arah kebijakan bidang administrasi kependudukan yaitu Perkuat Tata Kelola Administrasi Kependudukan yang mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Guna mendukung arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan arah kebijakan tersebut melalui :

- Pengembangan dan integrasi sistem;
- Perluasan cakupan layanan;
- Peningkatan kualitas SDM pengelolaan sistem administrasi kependudukan;
- Penyempurnaan regulasi

2. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak terdapat faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

3. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat daerah.

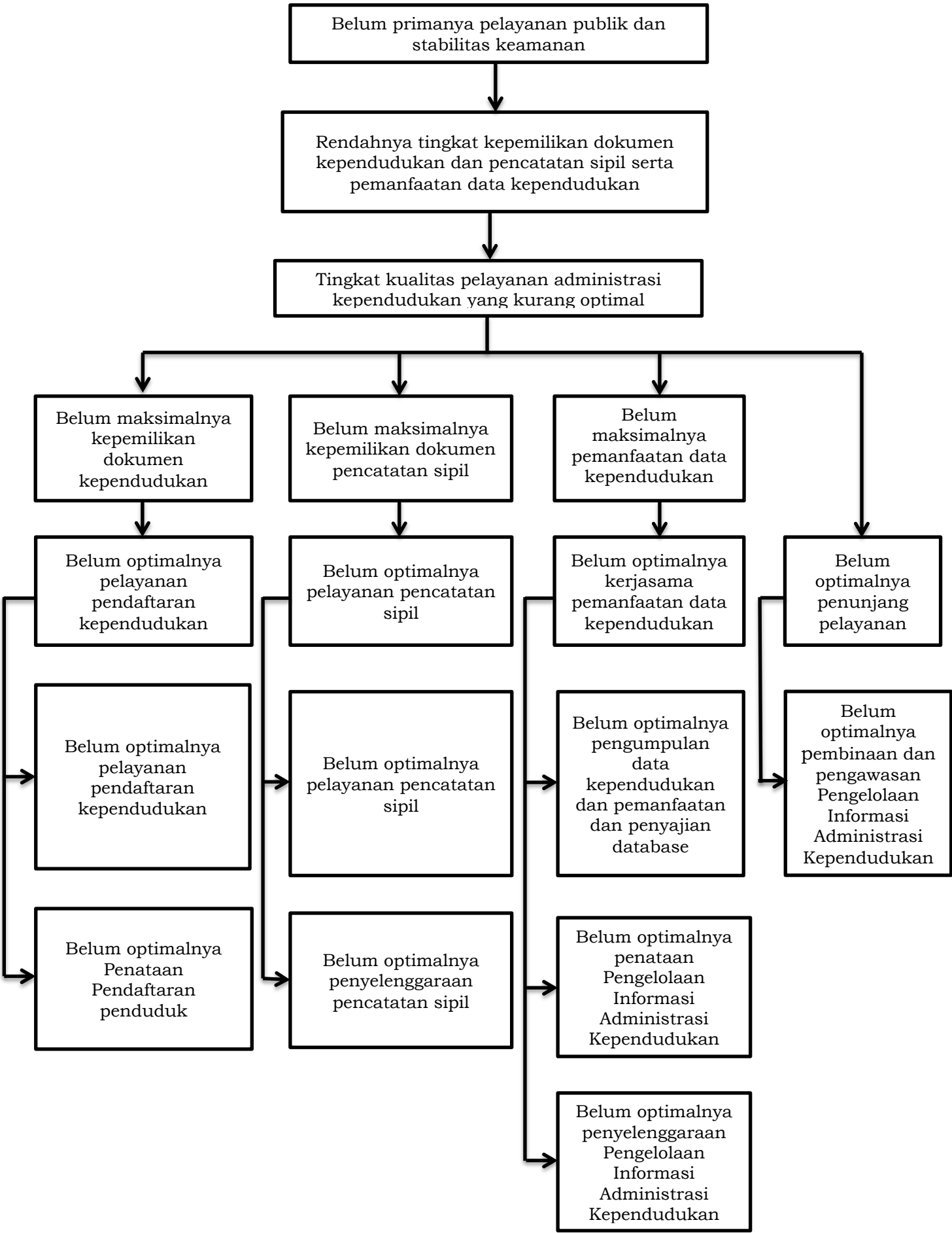
Dari hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak terdapat faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Pada penentuan isu-isu strategis ini, kita lihat kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Belum optimalnya lembaga pengguna data kependudukan menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik;
4. Belum optimalnya akses informasi tentang administrasi kependudukan;

Dengan telah ditentukannya isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026, maka hal ini akan menjadi fokus utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk bisa menangani isu-isu strategis tersebut dengan strategi dan arah kebijakan yang di dukung dengan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Bagan 3.1 Pohon Masalah



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Penutup

Atas dasar tersebut, Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat Visi dan Misi jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan.

Misi ke-4 tersebut memiliki 1 (satu) tujuan yaitu mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran yang terkait dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah Periode Tahun 2021 – 2026 pada misi yang ke 4, yaitu : Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam rangka mendukung misi tersebut, tujuannya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut :

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- d. Sasaran memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)

Berangkat dari hal-hal tersebut, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 yaitu Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ketersediaan data kependudukan.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah Persentase penduduk memiliki KTP-El, Persentase anak memiliki KIA, dan Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun.

Dengan indikator sasaran OPD sebagaimana tersebut diatas maka target sasaran OPD adalah :

1. Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Meningkatnya persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil berupa cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun.
3. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi.

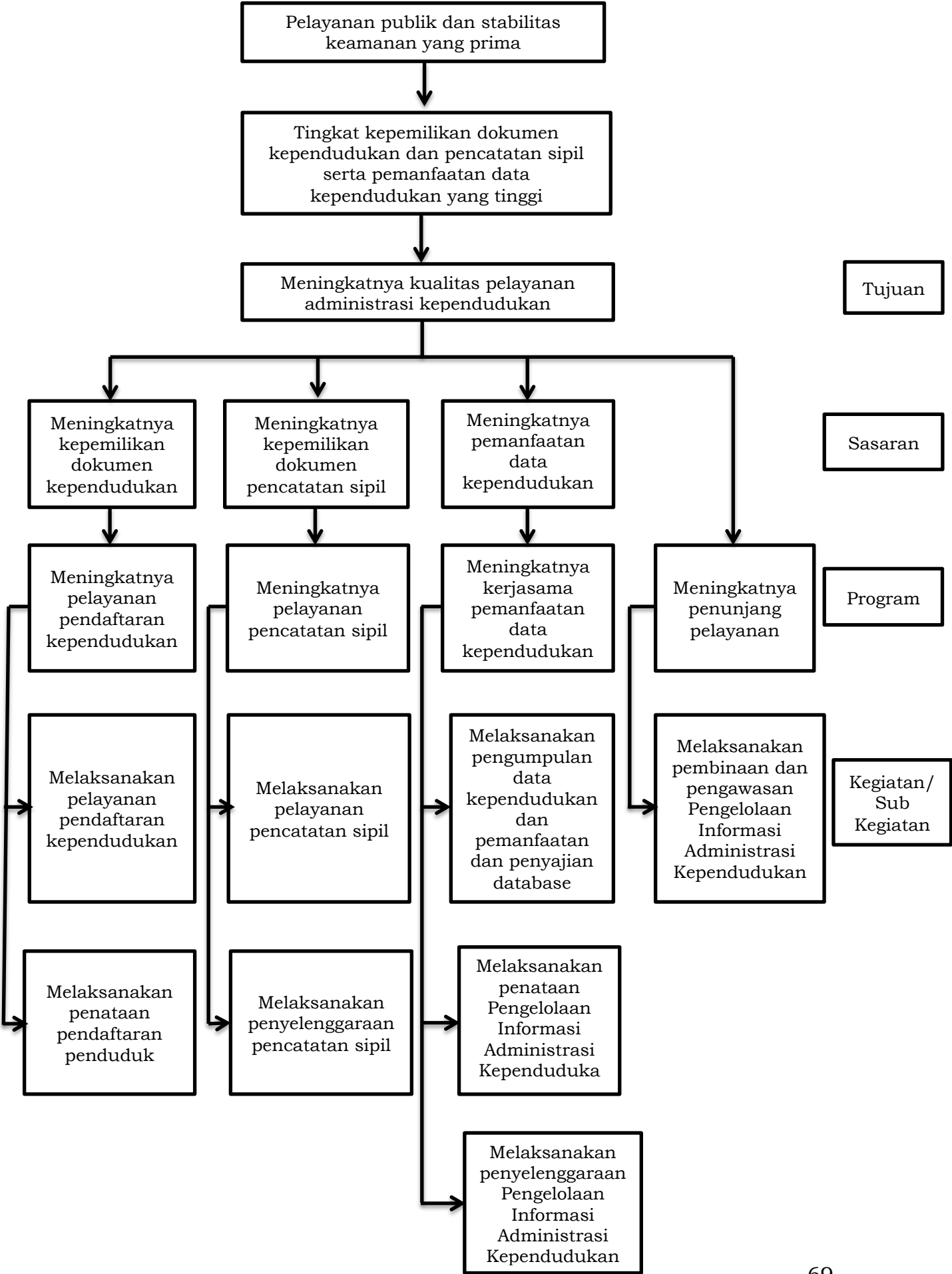
Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menetapkan tujuan yaitu untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Visi Misi Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 beserta indikator kinerja dan target masing-masing indikator kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan		Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	76,93%	78,33%	80%	81,33%	83%
		Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan	Persentase penduduk memiliki KTP-El	95,79%	96%	97%	98%	99%
			Persentase anak memiliki KIA	45%	47%	49%	50%	53%
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	90%	92%	94%	96%	97%

Bagan 4.1 Pohon Tujuan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah terpenting dan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pelayanan Perangkat Daerah. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang;
- b. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (tantangan). Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
1. Regulasi dan kebijakan yang jelas untuk menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau; 2. Dukungan penuh pimpinan dan keterlibatan seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan capaian kinerja; 3. Alokasi anggaran untuk menunjang terlaksananya progam dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Malinau.	1. Letak lokasi pelayanan terpusat di ibukota kabupaten; 2. Kemampuan sumber daya manusia aparatur kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu terus ditingkatkan; 3. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
Opportunities (Peluang)	Threats (Tantangan)
1. Adanya kebijakan nasional yang mendukung program kependudukan dan pencatatan sipil.	1. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari masyarakat semakin tinggi; 2. Pelayanan administrasi kependudukan yang harus mengikuti perkembangan teknologi;

Opportunities (Peluang)	Threats (Tantangan)
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga diharuskan adanya inovasi pelayanan;	3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan;
3. Data kependudukan yang dijadikan data dasar pelayanan publik.	4. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data untuk semua kepentingan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis. Langkah-langkah merumuskan kebijakan yaitu sebagai berikut :

- Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
- FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- Merumuskan draf arah kebijakan;
- Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di dukung Pemerintahan yang Profesional			
Misi IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ketersediaan data kependudukan	Peningkatan pendaftaran penduduk	Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Meningkatkan Penataan Pendaftaran Penduduk
		Peningkatan Pencatatan sipil	Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
			Meningkatkan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Meningkatkan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Kebijakan 4
			Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatkan Penyusunan Profil Kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan kegiatan Perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu, perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penyelarasan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK blum tersedia maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026.

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1 (T-C.27)																					
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan				Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	72,35%		76,93%		78,33%		80,00%		81%		83%		83%				
	Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan			Persentase penduduk memiliki KTP-El	91,96%		95,79%		96%		97%		98%		99%		99%				
				Persentase anak memiliki KIA	41,43%		45%		47%		49%		50%		53%		53%				
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil			Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	83,67%		90%		92%		94%		96%		97%		97%				
		X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	6.143.164.585	B	5.627.495.085	B	5.715.284.008	B	5.804.442.439	B	5.894.991.741	B	5.986.953.612	B	29.029.166.885	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	3 Dokumen	50.912.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.193.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	33.529.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	5.222.495.085	12 Laporan	5.222.495.085	12 Laporan	5.293.304.008	12 Laporan	5.364.442.439	12 Laporan	5.453.991.741	12 Laporan	5.544.953.612	12 Laporan	26.879.186.885	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	38 Orang	5.222.495.085	38 Orang	5.222.495.085	38 Orang	5.293.304.008	38 Orang	5.364.442.439	38 Orang	5.453.991.741	38 Orang	5.544.953.612	38 Orang	26.879.186.885	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50 Orang	34.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau
		X XX 01 2.05 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	34.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau
		X XX 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	5 Jenis	834.917.000	3 Jenis	275.000.000	3 Jenis	309.980.000	3 Jenis	317.000.000	3 Jenis	318.000.000	3 Jenis	319.000.000	15 Jenis	1.538.980.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Buah	301.892.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.289 Buah	186.480.000	369 Buah	200.000.000	369 Buah	200.000.000	369 Buah	200.000.000	369 Buah	200.000.000	369 Buah	200.000.000	1.845 Buah	1.000.000.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	39.730 Eksemplar	50.000.000	34.412 Eksemplar	30.000.000	176.340 Eksemplar	64.980.000	176.340 Eksemplar	70.000.000	176.340 Eksemplar	70.000.000	176.340 Eksemplar	70.000.000	733.748 Eksemplar	304.980.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	268.190.000	10 Kali	45.000.000	10 Kali	45.000.000	10 Kali	47.000.000	10 Kali	48.000.000	10 Kali	49.000.000	50 Kali	234.000.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 bulan	28.355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau
		X XX 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1 Jenis	90.000.000	1 Jenis	90.000.000	1 Jenis	100.000.000	1 Jenis	100.000.000	1 Jenis	100.000.000	1 Jenis	480.000.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau
		X XX 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	-	-	5 Unit	90.000.000	5 Unit	90.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	25 Unit	480.000.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	2 Jenis	662.862.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau
		X XX 01 2.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 bulan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau
		X XX 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	12 bulan	642.862.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malinau
		X XX 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	-	26 Unit	40.000.000	25 Unit	22.000.000	25 Unit	23.000.000	25 Unit	23.000.000	25 Unit	23.000.000	126 Unit	131.000.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau	
		X XX 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	12 Bulan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	20.000.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau
		X XX 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	25 Unit	20.000.000	25 Unit	22.000.000	25 Unit	23.000.000	25 Unit	23.000.000	25 Unit	23.000.000	25 Unit	111.000.000	Sekretariat	Kabupaten Malinau	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	95,56%	15.000.000	95,98%	50.000.000	96,40%	550.780.000	96,82%	551.572.168	97,24%	552.376.694	97,66%	553.193.770	97,66%	2.257.922.632	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Malinau
		2 12 02 2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	-	-	4 Jenis	50.000.000	4 Jenis	550.780.000	4 Jenis	551.572.168	4 Jenis	552.376.694	4 Jenis	553.193.770	4 Jenis	2.257.922.632	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Malinau
		2 12 02 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	-	-	400 Dokumen	50.000.000	1.200 Dokumen	550.780.000	1.200 Dokumen	551.572.168	1.200 Dokumen	552.376.694	1.200 Dokumen	553.193.770	5.200 Dokumen	2.257.922.632	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Malinau
		2 12 02 2.02	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Malinau
		2 12 02 2.02 01	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tersusun	2 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Malinau
		2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	90,00%	-	90,00%	100.000.000	92,00%	101.560.000	94,00%	103.144.336	96,00%	104.753.388	97,00%	106.387.540	97,00%	515.845.264	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Malinau
		2 12 03 2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan	-	-	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	101.560.000	3 Jenis	103.144.336	3 Jenis	104.753.388	3 Jenis	106.387.540	3 Jenis	465.845.264	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Malinau
		2 12 03 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang terlayani	-	-	100 Dokumen	50.000.000	200 Dokumen	101.560.000	200 Dokumen	103.144.336	200 Dokumen	104.753.388	200 Dokumen	106.387.540	900 Dokumen	465.845.264	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Malinau
		2 12 03 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilakukan	-	-	2 Kali	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2 Kali	50.000.000	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Malinau	
		2 12 03 2.02 08	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi pencatatan sipil	-	-	110 Orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	110 Orang	50.000.000	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Malinau	
		2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	1,92%	200.000.000	5,75%	895.000.000	7,69%	808.962.000	9,61%	823.141.807	11,53%	837.542.819	13,46%	852.168.487	13,46%	4.216.815.113	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau dan Jakarta
		2 12 04 2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan yang akurat	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	350.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau	
		2 12 04 2.01 02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	22 OPD	200.000.000	15 Kecamatan	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15 Kecamatan	350.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2 12 04 2.02	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efesien dan transparan	-	-	1 Laporan	20.000.000	1 Lporan	20.000.000	1 Lporan	25.000.000	1 Lporan	25.000.000	1 Lporan	25.000.000	5 Laporan	115.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau
		2 12 04 2.02 01	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan yang tersusun	-	-	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	10 Dokumen	115.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau
		2 12 04 2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	-	-	3 Laporan	375.000.000	5 Laporan	563.962.000	5 Laporan	523.141.807	5 Laporan	537.542.819	5 Laporan	552.168.487	23 Laporan	2.551.815.113	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau
		2 12 04 2.03 03	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah perangkat fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam kondisi baik	-	-	2 Perangkat	250.000.000	2 Perangkat	268.962.000	2 Perangkat	228.141.807	2 Perangkat	242.542.819	2 Perangkat	257.168.487	2 Perangkat	1.246.815.113	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau
		2 12 04 2.03 04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	-	-	-	-	20 Lembaga	75.000.000	20 Lembaga	75.000.000	20 Lembaga	75.000.000	20 Lembaga	75.000.000	80 Lembaga	300.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau
		2 12 04 2.03 05	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	200 Orang	400.000.000	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Malinau
		2 12 04 2.03 07	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat yang tersusun	-	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	355.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Malinau
		2 12 04 2.03 08	Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan yang disajikan	-	-	64 Buku	50.000.000	64 Buku	50.000.000	64 Buku	50.000.000	64 Buku	50.000.000	64 Buku	50.000.000	320 Buku	250.000.000,00	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Malinau
		2 12 04 2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	-	-	3 Bidang	150.000.000	3 Bidang	225.000.000	3 Bidang	275.000.000	3 Bidang	275.000.000	3 Bidang	275.000.000	3 Bidang	1.200.000.000	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penangungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2 12 04 2.04 03	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	-	11 Orang	150.000.000	20 Orang	225.000.000	20 Orang	275.000.000	20 Orang	275.000.000	20 Orang	275.000.000	91 Orang	1.200.000.000	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jakarta
		2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	-	-	100%	50.000.000	100%	50.780.000	100%	51.572.168	100%	52.376.694	100%	53.193.770	100%	257.922.632	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Malinau
		2 12 05 2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang tersusun	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.780.000	1 Dokumen	51.572.168	1 Dokumen	52.376.694	1 Dokumen	53.193.770	5 Dokumen	257.922.632	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Malinau
		2 12 05 2.01 02	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang di cetak	-	-	60 Buku	50.000.000	60 Buku	50.780.000	60 Buku	51.572.168	60 Buku	52.376.694	60 Buku	53.193.770	300 Buku	257.922.632	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Malinau
JUMLAH								6.722.495.085		7.227.366.008		7.333.872.918		7.442.041.335		7.551.897.180		36.277.672.526		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dan penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu,

target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Misi ke-4 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Wujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran yang terkait dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. yaitu Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau yaitu Predikat SAKIP dan Nilai LPPD yang juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kabupaten

Malinau Tahun 2021 – 2026. Adapun Indikator Kinerja tujuan dan Sasaran, indikator kinerja Program dan kegiatan, serta indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Tujuan							
	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	73,44%	76,93%	78,33%	80%	81,33%	83%	83%
B	Sasaran							
1	Persentase penduduk memiliki KTP-El	95,31%	95,79%	96%	97%	98%	99%	99%
2	Persentase anak memiliki KIA	40%	45%	47%	49%	50%	53%	53%
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 – 18 tahun	85%	90%	92%	94%	96%	97%	97%
C	Program							
1	Persentase perekaman KTP Elektronik	95,56%	95,98%	96,40%	96,82%	97,24%	97,66%	97,66%
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	90%	90%	92%	94%	96%	97%	97%
3	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	1,92%	5,76%	7,69%	9,61%	11,53%	13,46%	13,46%
4	Penyajian Data Kependudukan Tingkat Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020								
A	Perekaman KTP elektronik	95,31%	95,79%	96%	97%	98%	99%	99%
B	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	40%	45%	47%	49%	50%	53%	53%
C	Kepemilikan akta kelahiran	85%	90%	92%	94%	96%	97%	97%
D	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	1,92%	5,76%	7,69%	9,61%	11,53%	13,46%	13,46 %
1	Penerbitan Akta Perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penerbitan Akta Perceraian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyajian data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017								
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	60,10%	65,10%	67%	69%	71%	73%	73%
2	Rasio bayi berakte kelahiran	70,10%	75,30%	77%	79%	81%	83%	83%
3	Rasio pasangan berakte nikah	70,15%	80,10%	82%	83%	84%	85%	85%
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	8,05%	8,09%	8,30%	8,60%	8,90%	9%	9%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021								
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	85%	90%	92%	94%	96%	97%	97%
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pemanfaatan data kependudukan	1,92%	5,76%	7,69%	9,61%	11,53%	13,46%	13,46%

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan

arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2021 – 2026 dan sekaligus dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahun yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau.

Harapan kami semoga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan penyediaan data kependudukan untuk bahan perencanaan

pembangunan di berbagai bidang, yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

